



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2023/PN WNS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan megadili perkara-perkara perdata dalam acara permohonan, telah memberikan penetapan seperti tertera dibawah ini dalam permohonannya :

Nama : Zulkifli
Tempat/tanggal Lahir : Belo Soppeng, 12 November 1992
Umur : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Alamat : Btn Lalabata Permai Blok D No.65, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 21 Juni 2023, dibawah Nomor 21/Pdt.P/2023/PN.Wns, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Btn lalabata permai Blok D No.65, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : **7312041211920003** dan Nomor Kartu Keluarga No : **7312042506200005**.
2. Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dan telah terdaftar pada Kantor Catata Sipil Kabupaten Soppeng Nomor : **212/UM/CS-SP/XI/92** tertanggal **25 November 1992** tercatat Atas nama : **ZULKIFLI, Lahir di Belo, tanggal 12 November 1992** Anak dari pasangan Suami Istri, Ayah : **BAHARUDDIN** dan Ibu : **SUMIATI**.
3. Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai IJAZAH tecatat Atas nama **ZULKIFLI, Lahir di Belo Soppeng, 12 November 1992**.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penulisan Tempat Lahir Pemohon terdapat Kesalahan sehingga pemohon ingin memperbaiki kesalahan tersebut sesuai IJAZAH.
5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan penulisan Tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari **ZULKIFLI, Lahir di Belo, tanggal 12 November 1992** menjadi **ZULKIFLI, Lahir di Belo Soppeng, tanggal 12 November 1992**.
6. Bahwa Perubahan Akta Kelahiran Pemohon tidak dapat dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng sebelum mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng.
7. Bahwa karna perbaikan dalam Akta Kelahiran Pemohon harus sejjin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Watansoppeng melalui Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Penulisan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tercatat atas nama : **ZULKIFLI, Lahir di Belo, tanggal 12 November 1992** menjadi **ZULKIFLI, Lahir di Belo Soppeng, tanggal 12 Noveber 1992**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng untuk mencatat Perubahan Akta Kelahiran tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya serta dibuktikan dengan alat bukti yang akan diajukan dalam Persidangan dan atas terkabulnya diucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 :Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7312042211920003 atas nama Zulkifli;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No.7312042506200005;
3. Bukti P-3 :Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor 19 Dd 0073554 atas nama Zulkifli;
4. Bukti P-4 :Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-19 DI 1371552 atas nama Zulkifli;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-19 Ma 0027274 atas nama Zulkifli;
6. Bukti P-6 :Fotocopy Ijazah Diploma III (tiga) Keperawatan Nomor 339666 atas nama Zulkifli;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Formulir Pelaporan Pembuatan Akta atas nama Zulkifli;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 212/UM/CS-SP/XI/92 Tanggal 25 November 2023 atas nama Zulkifli;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.8 berupa foto copy, telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I . SUKMA SUCI :Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga, saksi merupakan istri dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui kehadirannya di persidangan untuk memberikan keterangan terkait Permohonan perubahan tempat lahir Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon karena terdapat perbedaan penulisan Tempat Lahir Pemohon dimana dalam akta kelahiran tertulis Pemohon Lahir di Bello, sedangkan di Ijazah Pemohon tertulis lahir di Bello Soppeng;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan oleh Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas kependudukan pemohon tersebut karena sempat bermasalah dalam pendataan PNS P3K dan perlu dilakukan penyeragaman data;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Saksi II NURFADILAH PADA S.Kep. Ners : Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga, saksi merupakan adik dari Pemohon;
- Saksi mengetahui kehadirannya di persidangan untuk memberikan keterangan terkait Permohonan perubahan tempat lahir Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon karena terdapat perbedaan penulisan Tempat Lahir Pemohon dimana dalam akta kelahiran tertulis Pemohon Lahir di Bello, sedangkan di Ijazah Pemohon tertulis lahir di Bello Soppeng;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan oleh Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas kependudukan pemohon tersebut karena sempat bermasalah dalam pendataan PNS P3K dan perlu dilakukan penyeragaman data;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan ijin merubah tempat lahir Pemohon yang dalam Akta Kelahiran karena terdapat perbedaan dengan Ijazah Pemohon, dimana dalam akta kelahiran tersebut tertulis Lahir di Belo sedangkan dalam Ijazah tertulis lahir di Belo Soppeng;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing bernama Saksi **SUKMA SUCI** dan Saksi **NURFADILAH PADA S.Kep. Ners** maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan Akta Kelahiran karena terdapat perbedaan penulisan tempat kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon, dimana dalam Akta Kelahiran tertulis Pemohon lahir di di Belo sedangkan dalam Ijazah tertulis lahir di Belo Soppeng;
- Bahwa ketidaksesuaian tersebut terjadi karena kesalahan pencatatan saat pembuatan Ijazah yang tidak disesuaikan dengan Akta Kelahiran, namun untuk perbaikan ijazah tidak dapat dilakukan;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan atas Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Ijazah sehingga terjadi keseragaman data dalam data kependudukan dan data pendidikan Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sesuai dengan Keterangan tentang Penulisan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran bukti (P-8) dan Ijazah Pemohon bukti (P-3, P-4, P-5 dan P-6) memang benar terdapat perbaedaan penulisan tempat lahir Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran tertulis Pemohon lahir di Belo sedangkan dalam Ijazah Pemohon tertulis lahir di Belo Soppeng, oleh sebab itu permohonan Perbaikan Identitas pada Akta kelahiran untuk kepentingan penyesuaian data Kependudukan dan Pendidikan dapat dibenarkan dalam hal mana untuk mempermudah dan memperlancar proses administrasi/keseragaman administrasi dalam proses pendataan PNS P3K Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk memeriksa Permohonan yang berhubungan dengan perbaikan Akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya tempat lahir merupakan bagian dari data kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan tempat

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran berguna untuk mengetahui asal-usul seseorang yang menjadi awal tempat pencatatan data kependudukannya;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- 1) Pencatatan perubahan Akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan Akta Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka terhadap persoalan perubahan tempat kelahiran dalam Akta kelahiran Pemohon bukti (P.8), dimana sebelumnya tertulis Pemohon lahir di Belo untuk selanjutnya diubah menjadi lahir di Belo Soppeng sesuai dengan permohonan dan keterangan para saksi dengan maksud untuk memudahkan pengurusan administrasi Pemohon dan memperhatikan asas kesopanan dan kepatutan serta menyeragamkan identitas tersebut pada semua dokumen-dokumen Pemohon dikemudian hari, sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Penulisan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tercatat atas nama : **ZULKIFLI, Lahir di Belo, tanggal 12 November 1992** menjadi **ZULKIFLI, Lahir di Belo Soppeng, tanggal 12 November 1992**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Soppeng untuk mencatat Perubahan Akta Kelahiran tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;
4. Membebankan Biaya perkara ini sebesar Rp.110.000,- (*Seratus sepuluh ribu rupiah*) kepada Pemohon;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2023**, oleh **MOH KURNIAWAN SIDIQ SH.** Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANTAR, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ANTAR, S.H

MOH KURNIAWAN SIDIQ SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp50.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp10.000,00 +
J u m l a h	: Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah);	